

## **SOSIALISASI PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN, KABUPATEN DELI SERDANG**

*Miftha Rizkina<sup>1</sup>, Nur Aliah<sup>2</sup>, Sumardi Adiman<sup>3</sup>*

Prodi Akuntansi<sup>1,2</sup>, Prodi Perpajakan<sup>3</sup>, Universitas Pembangunan Panca Budi

[miftha@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:miftha@dosen.pancabudi.ac.id)

### **Abstrak**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara yang penerapannya sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak, khususnya terkait penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan penerbitan Faktur Pajak. Namun demikian, di tingkat masyarakat dan pelaku usaha kecil masih dijumpai keterbatasan literasi perpajakan yang berdampak pada kesalahan administrasi dan rendahnya kepatuhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Klambir Lima Kebun mengenai konsep PPN, dasar hukum, penentuan DPP, serta mekanisme Faktur Pajak sesuai ketentuan terbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan workshop praktik perhitungan DPP PPN. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap penentuan DPP PPN dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Program ini juga memperoleh respons positif dari perangkat desa dan masyarakat, ditunjukkan oleh partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak, Faktur Pajak, Pengabdian Masyarakat

### **Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is one of the main instruments of state revenue, the implementation of which is highly dependent on taxpayers' understanding, particularly with regard to the determination of the Tax Base (DPP) and the issuance of tax invoices. However, at the community level and among small business actors, limitations in tax literacy are still commonly found, resulting in administrative errors and low levels of tax compliance. This community service program aims to enhance the understanding of residents of Klambir Lima Kebun Village regarding the concept of VAT, its legal framework, the determination of the tax base, and tax invoice mechanisms in accordance with the latest regulations. The method applied was a participatory approach through lectures, discussions, and practical*

*workshops on VAT tax base calculation. The results indicate an improvement in participants' understanding of VAT tax base determination and increased awareness of tax obligations. The program also received a positive response from village officials and community members, as reflected in active participation during discussions and simulation activities. This activity is expected to contribute to the sustainable improvement of community tax compliance.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Tax Base, Tax Invoice, Community Service*

## **1. Pendahuluan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat tidak langsung dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Peran strategis PPN dalam pembiayaan pembangunan nasional menuntut adanya sistem pemungutan yang efektif dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi PPN tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu aspek krusial dalam sistem PPN adalah penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kesalahan dalam menentukan DPP dapat berdampak langsung pada besarnya PPN terutang, menimbulkan risiko sanksi administratif, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Di tingkat desa, khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah, pemahaman mengenai DPP PPN dan Faktur Pajak masih relatif terbatas.

Desa Klambir Lima Kebun, Kabupaten Deli Serdang, merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Perkembangan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi penentuan DPP PPN sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak masyarakat desa.

Selain sebagai instrumen penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan. Melalui mekanisme pemungutan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, PPN memiliki karakteristik netral terhadap keputusan usaha karena beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Namun demikian, karakter pajak tidak langsung ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, yang masih memandang PPN sebagai beban tambahan bagi usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas PPN sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak dan pemahaman konseptual wajib pajak.

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi elemen teknis yang sangat menentukan dalam sistem PPN karena berfungsi sebagai dasar penghitungan pajak terutang. DPP tidak selalu identik dengan harga jual, melainkan dapat berupa penggantian,

nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kurangnya pemahaman terhadap variasi DPP ini berpotensi menimbulkan kesalahan penghitungan PPN, baik berupa kurang bayar maupun lebih bayar, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada sanksi administratif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan jenis DPP menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan serta minimnya kegiatan edukasi yang bersifat aplikatif menyebabkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Pelaku usaha mikro dan kecil sering kali belum memahami kewajiban penerbitan Faktur Pajak, mekanisme pengkreditan pajak masukan, maupun implikasi hukum dari ketidakpatuhan perpajakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana transfer pengetahuan dan pendampingan perpajakan. Dengan pendekatan sosialisasi yang partisipatif dan kontekstual, diharapkan masyarakat Desa Klambir Lima Kebun mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan, sehingga mendukung terciptanya sistem pemungutan PPN yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat, beberapa permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi:

1. rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar PPN;
  2. kesulitan dalam menentukan DPP pada berbagai jenis transaksi;
  3. rendahnya kepatuhan dalam penerbitan Faktur Pajak; dan
  4. minimnya sosialisasi perpajakan yang menjangkau masyarakat pedesaan.
- Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang bersifat praktis dan aplikatif.

## 2. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan **pendekatan partisipatif**, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan langsung peserta dalam memahami dan mempraktikkan materi perpajakan, khususnya terkait penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tahap pertama adalah **persiapan**, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Klambir Lima Kebun untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatan, identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman PPN, serta penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Pada tahap ini juga dilakukan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti modul materi, alat presentasi, dan perangkat simulasi perhitungan DPP PPN, guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Tahap kedua adalah **pelaksanaan kegiatan**, yang dilakukan melalui kombinasi metode ceramah, diskusi interaktif, dan workshop. Ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dasar PPN, dasar hukum yang berlaku, penentuan DPP, serta mekanisme penerbitan Faktur Pajak. Selanjutnya, diskusi interaktif dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam praktik perpajakan sehari-hari. Workshop simulasi perhitungan DPP PPN diberikan agar peserta dapat mempraktikkan secara langsung penentuan DPP pada berbagai jenis transaksi, sehingga meningkatkan pemahaman teknis dan aplikatif.

Tahap ketiga adalah **evaluasi**, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan, serta diskusi umpan balik untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kendala yang masih dihadapi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program dan sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pendekatan partisipatif dalam metode pelaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai PPN secara berkelanjutan, sekaligus mendorong penerapan penentuan DPP PPN yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep PPN dan penentuan DPP. Peserta menjadi lebih memahami bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dipungut oleh pelaku usaha sebagai pemungut, bukan sebagai beban usaha. Selain itu, melalui simulasi, peserta dapat mengidentifikasi jenis transaksi yang memerlukan perlakuan DPP berbeda.

Partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi perpajakan. Diskusi yang berlangsung juga mengungkapkan berbagai kendala praktis yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait administrasi dan penggunaan sistem perpajakan digital. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi perpajakan dan praktik di lapangan.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan masyarakat dalam menjelaskan kembali konsep dasar PPN dan mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setelah kegiatan sosialisasi berlangsung. Peserta tidak hanya memahami definisi PPN secara normatif, tetapi juga mulai menyadari peran mereka dalam sistem perpajakan, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pelaku usaha yang berfungsi sebagai pemungut pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang disertai dengan penjelasan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman substantif, bukan sekadar pengetahuan teoritis.

Hasil simulasi perhitungan DPP PPN juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis peserta dalam membedakan jenis transaksi yang memiliki perlakuan pajak berbeda. Peserta mampu mengidentifikasi perbedaan antara penyerahan barang kena pajak dengan transaksi jasa, serta memahami kondisi tertentu yang memerlukan penentuan DPP berdasarkan nilai lain sesuai ketentuan yang berlaku. Kemampuan ini menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan, karena kesalahan dalam penentuan DPP merupakan salah satu sumber utama ketidakpatuhan administratif dalam praktik PPN di tingkat usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, temuan lapangan mengungkap bahwa kendala utama yang dihadapi masyarakat bukan hanya keterbatasan pemahaman, tetapi juga hambatan administratif dan teknologi, seperti kesulitan mengakses aplikasi perpajakan digital dan kurangnya pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan perlu dilengkapi dengan strategi pendampingan praktis agar transfer pengetahuan dapat berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya awal membangun kapasitas perpajakan masyarakat desa secara sistematis

Sehingga diperoleh Luaran dari kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai PPN dan DPP;
  2. terbentuknya pemahaman awal mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak; dan
  3. terjalannya kerja sama antara perguruan tinggi dan masyarakat desa.
- Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah meningkatnya kepatuhan pajak dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan di tingkat desa.





#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi penentuan Dasar Pengenaan Pajak PPN di Desa Klambir Lima Kebun telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak agar literasi pajak masyarakat semakin meningkat.

#### 5. Daftar Rujukan

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2023). Understanding of UMKM taxpayers about the obligations of UMKM taxation in Medan Sunggal District. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.8562>
- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Preparation of good and correct financial statements at BUMDes. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1457–1462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>
- Andriani, N. N. (2022). Application of mudharabah financing in the return of Islamic MSME financing in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency. *Jurnal Komunika*, 1(1), 1–9.



- Darussalam, D., Septriadi, S., & Danny. (2018). *Indonesian taxation: Theory and practice*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Buku saku PPN 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadilah, N., Aliah, N., Lubis, P. H., & Lestari, A. (2022). Analysis of the preparation of financial statements for housewives' businesses in Kelambir Lima Kebun Village. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humanities)*, 213–226.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Rizkina, M., & Adiman, S. (2023). Value added tax (VAT) restitution and revenue. *Asian Business Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.54248/abj.v5i1.4603>
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Penentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, Tata Cara Pembuatan, dan Pengkreditan Pajak Masukan.